



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangku harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrim dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan terakhir



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, tertanggal 8 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Kemiskinan Ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
8. Hak Dasar adalah Hak Masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
9. Warga miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan atau hak-hak dasarnya.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
11. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
13. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang termasuk dalam katagori Miskin.
14. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Timur yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
17. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang selanjutnya disingkat RADPKT adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrim untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan 2027
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	


BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan
- h. keterpaduan; dan
- i. kemitraan.



- (1) Penanggulangan kemiskinan bertujuan :
 - a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
 - b. meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan di daerah;
 - c. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok Masyarakat Miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
 - e. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk menangani kemiskinan di daerah secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi lintas sektoral
- (2) Sasaran penanggulangan Kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:
 - a. penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

b. penduduk miskin hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

BAB III

PENDEKATAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

Bagian Kesatu

Pendekatan Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Pasal 6

- (1) Pendekatan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan berdasar pada tiga pilar, yaitu :
 - a. komitmen pemerintah;
 - b. konvergensi program, anggaran, dan sasaran ditingkat daerah; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pilar Komitmen Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. program dan kegiatan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024; dan
 - b. penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Pilar konvergensi program, anggaran, dan sasaran ditingkat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
 - a. dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan;
 - b. inovasi program komplementer/inisiatif daerah;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait; dan
 - d. penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.
- (4) Pilar pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui :
 - a. penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala;
 - c. evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Bagian Kedua

Strategi Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Pasal 7

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan/atau kemiskinan ekstrim dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan :
 - a. arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - b. arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- c. arah kebijakan pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
 - a. mengurangi pengeluaran kelompok miskin dan rentan;
 - b. pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktifitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dan/atau kapasitas ekonominya;
 - c. sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan terpadu;
 - d. penguatan ekonomi masyarakat berbasis pada ekonomi syariah dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil dan/atau ekonomi kreatif; dan
 - e. strategi lainnya sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan/atau kemiskinan ekstrim berpedoman pada peraturan perundang undangan.

BAB IV
PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 8

- (1) Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari pendekatan dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
- (2) Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup Masyarakat Miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan/atau ekonomi kreatif, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro; dan
 - d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 9

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. bantuan kesehatan dan layanan gizi;
 - c. program percepatan pencegahan anak kerdil/Stunting
 - d. bantuan perluasan akses pendidikan; dan
 - e. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 10

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. pembangunan daya dukung sosial, ekonomi, budaya dan kerohanian;
 - b. peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin; dan
 - c. pinjaman modal usaha bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro dan/atau ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
 - d. bantuan sosial bagi rumah tangga sangat Miskin.
- (2) Kriteria dan tata cara serta persyaratan pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Pasal 11

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan/atau ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha rakyat yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal usaha oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Pasal 12

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
 - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 13

- (1) Teknis pelayanan terpadu percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dibentuk secara berjenjang di Daerah, Kecamatan dan Desa dan/atau Desa Adat
- (2) Teknis pelayanan terpadu percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada masing masing tingkat wilayah antara lain :
 - a. kabupaten disebut Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau disingkat UPT SLRT Kabupaten Seram Bagian Timur
 - b. kecamatan dibentuk dengan nama Pusat Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau PUSKESOS Kecamatan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- c. Desa dan/atau Desa Adat atau disebut dengan nama lain dibentuk dengan nama Pusat Kesejahteraan Sosial Desa dan/atau Desa Adat atau disebut dengan nama lain
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan terpadu penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan terkait dengan penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin Daerah secara periodik, terpadu dan partisipatif.
- (2) Verifikasi dan validasi data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. secara langsung dari Desa dan/atau Desa Adat, Kecamatan sampai tingkat;
 - b. data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
 - c. pemuktahiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name, by address*)
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan ditempatkan/dikelola melalui sistem informasi terpadu percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem daerah serta dijadikan sebagai dasar intervensi program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi data kemiskinan harus dilaksanakan secara jujur, adil, obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok orang dilarang memberikan keterangan data palsu dan/atau memalsukan data kemiskinan.
- (3) Biaya verifikasi dan validasi kemiskinan dibebankan kepada APBD serta sumber anggaran lain yang sah.

BAB VII PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan berpedoman pada :
- a. teknis pelaksana pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat;
 - b. teknis pelaksana pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah;
 - c. teknis pelaksana pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat kecamatan/desa/kelurahan;
- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan yang didasarkan pada prinsip pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang meliputi :
- a. tepat sasaran;
 - b. pendekatan multidimensi;
 - c. konvergen dan komplementer;
 - d. koordinasi dan kerjasama multi pihak;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- e. sosialisasi dan edukasi;
 - f. terpantau dan terkendali;
- (3) Mekanisme pelaksanaan percepatan penanggulangan dan/atau penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri atas :
- a. spesifikasi penargetan program
 - b. kovergensi dan komplementaris program
 - c. koordinasi dan kerjasama
 - d. sosialisasi dan edukasi; dan
 - e. perencanaan dan penganggaran
- (4) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan lintas sektoral yang dikoordinasikan melalui perangkat daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan kemiskinan dan sosial;

BAB VIII
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN EKSTRIM DAERAH

Pasal 17

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur perwakilan masyarakat;
 - c. unsur perwakilan dunia usaha; dan
 - d. unsur pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan serta tugas dan fungsi TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- Setiap Masyarakat Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar dalam yakni :
- a. kecukupan pangan, sandang, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan sesuai ketentuan;
 - c. pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan
 - d. ketrampilan berusaha, peluang pekerjaan, dan pengembangan usaha;
 - e. kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
 - f. lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - g. perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
 - h. kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 19

- Setiap warga miskin berkewajiban :
- a. melakukan upaya maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
 - b. menaati norma sosial dan budaya, etika dan peraturan perundang undangan; dan
 - c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. menyusun rencana dan strategi serta arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki sesuai ketentuan perundang undangan

Pasal 21

- (1) Masyarakat wajib secara aktif untuk:
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19;
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan sebagai bagian dari kewajiban hukum warga negara.
- (3) Partisipasi aktif dan kepedulian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial masyarakat serta kearifan lokal masyarakat.

Pasal 22

- (1) Kewajiban pengusaha dan/atau dunia usaha, baik swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan Program Kemitraan dan bina lingkungan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan eksrim di daerah.
- (2) Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:
 - a. sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- c. sumber pendanaan Nonpemerintah.
- (2) Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni anggaran APBN yang mendanai program dan kegiatan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu:
- Program/Kegiatan Pusat (K/L) yang berfokus pada penurunan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; meminimalkan kantong kemiskinan; sinergitas kebijakan;
 - Dana Sektoral untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dikerjakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di Kementerian/Lembaga terkait;
 - Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan ke Gubernur;
 - Dana Tugas Pembantuan yang ditugaskan ke gubernur/bupati/walikota; dan
 - APBN yang dikelola oleh Bendahara Negara untuk kegiatan strategis yaitu subsidi tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrem.
- (3) Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni anggaran APBD yang merupakan transfer APBN ke daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain yang dapat dialokasikan khusus untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui:
- Dana Perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - Dana Desa untuk mendukung program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa;
 - Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Desa; dan
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Sumber pendanaan Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni pendanaan nonpemerintah menjadi alternatif dalam membiayai pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa/kelurahan, dengan skema pendanaan antara lain:
- Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang ditujukan khusus untuk kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem;
 - Pendanaan dari masyarakat yang berupa amal (*charity*), filantropi dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS); dan
 - Pendanaan multi donor untuk organisasi atau perusahaan yang menangani isu sosial serta kegiatan yang memberikan dampak positif terukur dari sisi sosial.
- (5) Sumber pendanaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu dikoordinasikan agar dapat tercatat dan diintegrasikan, dimana alur pendanaan ini dapat langsung dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 26

- (1) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), berperan aktif dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi perusahaan BUMN atau BUMD.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.




- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.



BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 7 November 2022
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

JAFAR KWAIRUMARATU
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 480



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelak dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Di Kabupaten Seram Bagian Timur

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Cukup jelas
- Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 9
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
- Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
- Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
- Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a



Yang dimaksudkan dengan tepat sasaran adalah seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program percepatan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan data sasaran yang akurat dan terkini.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan pendekatan multidimensi adalah pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai dimensi, misalnya terkait kesetaraan gender, inklusi sosial (disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan), dan pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan konvergen dan komplementer adalah penduduk miskin ekstrem menerima berbagai program perlindungan sosial melalui pendekatan siklus hidup serta dilengkapi dengan berbagai program pemberdayaan agar penduduk miskin ekstrem dapat keluar dari kondisi kemiskinannya.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan koordinasi dan kerjasama multi pihak adalah pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah memerlukan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik antar tingkatan pemerintahan di pusat dan daerah maupun dengan pihak nonpemerintah.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan sosialisasi dan edukasi adalah diperlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan terpantau dan terkendali adalah pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim dilakukan secara rutin dengan menggunakan indikator yang terukur.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 29



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	